



**PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR**

TENTANG

**PENERIMA BANTUAN DANA PENDIDIKAN TUGAS BELAJAR
PROGRAM STUDI STRATA DUA
TAHUN 2019**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas belajar Pegawai Negeri Sipil dalam mengikuti perkuliahan pada program studi Strata Dua (S2), perlu memberikan bantuan dana pendidikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Bantuan Dana Pendidikan Tugas Belajar Program Studi Strata Dua Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

PARAF KOORDINASI	
BACIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 1);



Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil ;

2. Keputusan Wali Kota Nomor 895.1/1001/BKD/2016 tentang Pemberian Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Atas Nama FIERDA HIDAYAT T, S.STP NIP. 199112142014062001;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Tugas Belajar Program Studi Strata Dua Tahun 2019, sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	

Nama : FIERDA HIDAYAT T, S.STP
NIP : 199112142014062001
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kota Palu
Tempat Pendidikan : Program Pascasarjana
Magister Studi Terapan
Pemerintahan Institut
Pemerintahan Dalam Negeri
(IPDN) Cilandak
Jumlah Bantuan : 43.400.000,- (empat puluh
tiga juta empat ratus ribu
rupiah)


KEDUA : Besaran bantuan dana pendidikan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan kemampuan daerah.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2019 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu.



KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH,



ASRI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
SKPD PEMRAKARSA	





REGISTRASI PENOMORAN
Keputusan Walikota



Nomor : 800/230/BKPSDMD/2019
Tanggal : 20/02/2019

No. Koreksi : 125

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Tentang : Penerima Bantuan Dana Pendidikan Tugas Belajar Program Studi Strata Dua Tahun 2019

PETUGAS	PENERIMA
 <u>Rosmawati</u>	 <u>Selvina</u>

Catatan :